



**P U T U S A N**

**Nomor 1979 K /Pid.Sus/ 2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARIEF SUBAGYO, S.E. ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 1 Desember 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Candi Gg. V RT.11/ RW.06,  
Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun  
Kota Malang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2607/2015/S.807.Tah.Sus/PP/2015/MA.,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1979 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2015 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2608/2015/S.807.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2015 ;

11. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3690/2015/S.885.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, sejak tanggal 12 Oktober 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ARIEF SUBAGYO, baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Heru Catur Wiyono dan Novi Satrianto alias Cipeng (dalam perkara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2014 bertempat di Villa Kalendra Kawasan Songgoriti Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ineks warna merah muda, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Dedy Mawardi, saksi Angga Yuananta dan Anggota Buser Reskoba Polres Batu lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pesta Narkoba disebuah Villa tepatnya di Villa Kalendra Kawasan Songgoriti Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu Kota Batu atas dasar informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arief Subagyo, saksi Heru Catur Wiyono dan saksi Novi Satrianto alias Cipeng (dalam perkara terpisah) dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ineks warna merah muda, 2 (dua)

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1979 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet kaca masih ada sisa sabu, 5 (lima) buah korek gas dan 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam ;

- Bahwa sebelum memakai sabu-sabu terlebih dahulu pada tanggal 22 September 2014 saksi Heru Catur Wiyono (dalam perkara terpisah), meminjam uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ditransfer kepada saksi Novi Satrianto alias Cipeng (dalam perkara terpisah) untuk pembayaran 1 (satu) poket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian dipake secara bersama-sama dengan saksi Heru Catur Wiyono dan saksi Novi Satrianto alias Cipeng (dalam perkara terpisah) di Hotel Pinus di Jalan Tenaga Kota Malang dan sabu-sabu tersebut dihisap tidak sampai habis dan sisa sabu-sabu dihisap bersama-sama lagi di Villa Kalendra Kawasan Songgoriti Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu Kota Batu bersamaan dengan mengkonsumsi ineks (ekstasi) yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Fais (belum tertangkap) dan pada tanggal 24 September 2014, saksi Heru Catur Wiyono (dalam perkara terpisah) kembali meminta pada Terdakwa untuk mentrasfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saksi Novi Satrianto alias Cipeng (dalam perkara terpisah) untuk pembayaran 1 (satu) poket sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan sabu-sabu tersebut belum digunakan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas bersama barang buktinya ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 6060/NNF/2014 tanggal 7 November 2014 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti :
  - Nomor : 7538/2014/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
    - MDMA (3,4 – *Metilendioksimetanfetamina*) terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
    - Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
  - Nomor 7539/2014/NNF adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metanfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1979 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 7540/2014/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republiik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARIEF SUBAGYO, baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Heru Catur Wiyono dan Novi Satrianto alias Cipeng (dalam perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih sabu-sabu mengandung metamfetamina, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Dedy Mawardi, saksi Angga Yuananta dan Anggota Buser Reskoba Polres Batu lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pesta Narkoba disebuah Villa tepatnya Villa Kalendra Kawasan Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu Kota Batu atas dasar informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arief Subagyo, saksi Heru Catur Wiyono dan saksi Novi Satrianto alias Cipeng (dalam perkara terpisah) dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ineks warna merah muda, 2 (dua) alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet kaca masih ada sisa sabu, 5 (lima) buah korek gas dan 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 4297/KNF/2011 tanggal 18 Juni 2012 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 4248/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1979 K/Pid.Sus/2015



ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ARIEF SUBAGYO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Dedy Mawardi, saksi Angga Yuananta dan Anggota Buser Reskoba Polres Batu lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pesta Narkoba disebuah Villa tepatnya di Villa Kalendra Kawasan Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu Kota Batu atas dasar informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIEF SUBAGYO, saksi Heru Catur Wiyono dan saksi Novi Satrianto alias Cipeng (dalam perkara terpisah) dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ineks warna merah muda, 2 (dua) alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet kaca masih ada sisa sabu, 5 (lima) buah korek gas dan 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapat kesimpulan bahwa 1 (satu) pot berisikan urine ± 15 ml an. Arief Andi Setiyawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt dan Luluk Mulyani, pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2014 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 12 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF SUBAGYO, S.E. bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF SUBAGYO, S.E. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet kaca masih ada sisa sabu, 5 (lima) buah korek gas dan 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam dipergunakan untuk perkara lain ;
  - ½ (setengah) butir pil ineks warna merah muda dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 751/Pid.Sus/2014/PN.Mlg tanggal 26 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF SUBAGYO, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet kaca masih ada sisa sabu, 5 (lima) buah korek gas, dan 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam ;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Heru Catur Wiyono dan Terdakwa Novi Satrianto alias Cipeng ;
  - ½ (setengah) butir pil ineks warna merah muda ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1979 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 180/PID.Sus/2015/PT.SBY tanggal 19 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 Februari 2015 Nomor 751/Pid.Sus/2014/PN.Mlg., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapya sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa ARIEF SUBAGYO, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet kaca masih ada sisa sabu, 5 (lima) buah korek gas, dan 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam, dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Heru Catur Wiyono dan Terdakwa Novi Satrianto alias Cipeng ;
    - ½ (setengah) butir pil ineks warna merah muda ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 751/Pid.Sus/2014/PN.Mlg Jo Nomor 180/PID/2015/PT.SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Arief Subagyo, S.E. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa Heru Catur Wiyono diputus oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa Novi Satrianto alias Cipeng diputus oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dimana dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti kalau barang bukti tersebut adalah benar milik mereka Terdakwa yang mereka beli secara bersama-sama dan  $\frac{1}{2}$  butir ekstasi yang ditunjukkan di persidangan kepemilikan diakui milik Terdakwa ;
2. Bahwa Majelis Hakim bukan ahli dalam menentukan seseorang sebagai "penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri" ;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan dalam perkara tersebut tanpa didasari oleh alat bukti pendukung sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa tidak dalam Pengawasan Badan Narkotika Nasional dan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat rehabilitasi dari Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan kalau Terdakwa dalam tahap rehabilitasi atau penyembuhan sebagai pengguna Narkotika, walaupun pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sudah mengkonsumsi dan bukan barometer utama untuk menentukan seseorang sebagai "penyalahguna Narkotika" ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat, martabat manusia serta merusak masa depan Terdakwa ;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat, martabat manusia serta merusak masa depan korban ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1979 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum (pembuktian) dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya telah sependapat dengan Pengadilan Negeri Malang yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi dalam pertimbangannya tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) alasan menaikkan pidana penjara dari 9 (sembilan) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Malang menjadi 3 (tiga) tahun dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya ;
- Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak lengkap, maka Mahkamah Agung akan melengkapi pertimbangan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta memperbaiki amar putusan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) karena berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa bersama sdr. Novi dan heru secara patungan membeli, menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan digunakan bersama-sama secara melawan hukum atau melawan hak. Perbuatan Terdakwa *a quo* tidak dapat dikatakan bersalah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) sebab dari segi *actus reus* maupun *mens rea* Terdakwa bersama dengan rekan lainnya Novi dan heru berkehendak melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa menurut pendapat/keyakinan Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkotika, yaitu berawal pada kejadian tanggal 25 September 2014 bertempat di Villa Kalendra Kawasan Songgoriti Kota Batu, ketika Terdakwa bersama sdr. Novi dan Heru ditangkap menggunakan Narkotika secara melawan hukum. Terdakwa mendapatkan shabu tersebut melalui Novi (Novi beli dari Apung) sebanyak dua kali yaitu tanggal 22 September 2014 dan tanggal 24 September 2014 dan uangnya dibeli

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1979 K/Pid.Sus/2015



secara patungan bertiga. Bahwa shabu Terdakwa kemudian digunakan bersama di Hotel Pinus Jalan Tenaga Kota Malang, namun shabu tersebut tidak sampai habis terpakai, kemudian dilanjutkan ke Villa Kalendra Songgoriti Kota Batu ;

- Bahwa bertolak dari fakta tersebut, menunjukkan *actus reus* maupun *mens rea* Terdakwa bersama sdr. Novi dan Heru membeli, menguasai, memiliki Narkotika untuk tujuan digunakan bersama secara melawan hukum ;
- Bahwa penguasaan dan kepemilikan shabu oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Novi dan sdr. Heru tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) sebagaimana dalam memori Jaksa/ Penuntut Umum disebabkan Terdakwa bersama sdr. Novi dan sdr. Heru memiliki atau menguasai Narkotika bukan untuk diedarkan atau diperjual belikan. Hal ini ditunjukkan sepanjang pemeriksaan perkara, tidak terungkap kalau Terdakwa dan kawan-kawan pernah terkait dalam kegiatan atau jaringan peredaran gelap Narkotika ;
- Bahwa yang terbukti dan dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) adalah sdr. Apung sebagai pemilik Narkotika yang berperan sebagai bandar/pedagang atau pengedar Narkotika ;
- Bahwa sebagaimana lazimnya dalam penyalahgunaan Narkotika, terlebih dahulu membeli, kemudian menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut, setelah itu barulah menggunakannya secara melawan hukum ;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak mungkin dapat menggunakan shabu tersebut tanpa melalui tahapan tersebut apabila Terdakwa ditangkap pada tahapan membeli, menguasai atau memiliki Narkotika,, tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) melainkan harus dipertimbangkan fakta hukum berikutnya yaitu :
  - a. Hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil Laboratorium Nomor 6066/NNF/2014 tanggal 7 Oktober 2014 menyimpulkan urine mengandung zat metamfetamina. Fakta hukum ini tak terbantahkan Terdakwa penyalahguna ;
  - b. Bahwa salah satu ukuran untuk menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna selain berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa dalam jumlah yang sedikit yaitu 0,15 gram (bandingkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 perubahan SEMA Nomor 3 Tahun 2011) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memperberat hukum dari Pengadilan Negeri adalah tidak cukup beralasan sehingga Mahkamah Agung akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena barang bukti sedikit dan merupakan milik bersama ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 180/Pid.Sus/2015/PT.SBY tanggal 19 Mei 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 751/Pid.Sus/2014/PN.Mlg., tanggal 26 Februari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Batu** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 180/PID.Sus/2015/PT.SBY., tanggal 19 Mei 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 751/Pid.Sus/2014/PN.Mlg., tanggal 26 Februari 2015 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ARIEF SUBAGYO, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1979 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet kaca masih ada sisa sabu, 5 (lima) buah korek gas, dan 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam ;  
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Heru Catur Wiyono dan Terdakwa Novi Satrianto Alias Cipeng ;
  - ½ (setengah) butir pil ineks warna merah muda ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Surachmat, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. : 19590430 198512 1 001**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1979 K/Pid.Sus/2015